MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Desember 2023

Nomor : 400.8.1.2/6566/SJ
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : Penerapan Standar Keamanan dengan Prioritas Standar Nasional Indonesia Bidang Keamanan Informasi/Keamanan Siber Bagi Lembaga Pengguna di Daerah

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka menjaga keamanan informasi pada akses pemanfaatan data kependudukan melalui *Data Ware House* (DWH) Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Untuk melindungi dan menjamin kerahasiaan, serta keutuhan data kependudukan pada implementasi akses pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu dilakukan pengelolaan keamanan informasi/keamanan siber.
2. Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas wajib menerapkan standar keamanan dengan prioritas Standar Nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber.
3. Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar menginstruksikan dan memastikan seluruh Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah/akan melakukan akses pemanfaatan data kependudukan, untuk menerapkan standar keamanan dan memiliki sertifikat standar keamanan dengan prioritas Standar Nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber dan mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dalam pelaksanaanya.

Menteri Dalam Negeri,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Tito Karnavian